

KEPALA DESA KEDARPAN
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KEDARPAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDARPAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDARPAN

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
4. Surat Pemberitahuan Menteri Keuangan Nomor S-128/PK/2024 tentang Rincian Dana Desa setiap Desa untuk tahun anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 250 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 251 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
9. Peraturan Desa Kedarpan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Kedarpan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "DARMA TIRTA" Desa Kedarpan, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Desa Kedarpan Nomor 3 Tahun 2024;
11. Peraturan Desa Kedarpan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025, sebagaimana telah di Review Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDes) Nomor 4 Tahun 2024;
12. Peraturan Desa Kedarpan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal bersekala Desa;
13. Peraturan Desa Kedarpan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyertaan Modal BUMDES DARMATIRTA Desa Kedarpan;
14. Peraturan Desa Kedarpan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 6 Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDARPAN

Dan

KEPALA DESA KEDARPAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDARPAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedarpan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.769.851.414,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.680.875.300,00
	Surpuls/Defisit	Rp	88.976.114,00
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	11.023.886,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(88.976.114,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedarpan.

Ditetapkan di : Kedarpan
Pada tanggal : 30 December 2024

KEPALA DESA KEDARPAN

JUVONO

Diundangkan di : Kedarpan
Pada tanggal : 30 December 2024
SEKRETARIS DESA KEDARPAN

MANO

LEMBARAN DESA KEDARPAN NOMOR 8 TAHUN 2024

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN 2025

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga puluh* bulan *Desember* Tahun *Dua ribu dua puluh empat*, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. JUMONO, SH : Kepala Desa Kedarpan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedarpan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. SETIYONO : Ketua BPD Desa Kedarpan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedarpan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU;
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai;
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan Kepada Camat Kejobong untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagamana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Kedarpan	Ketua BPD
JUMONO, SH	SETIYONO

Perwakilan Masyarakat,

ARIF RUDIANTO

NOTULEN

MUSYAWARAH DESA PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2025

Hari ini Senin tanggal tigapuluh bulan Desember Tahun dua ribu duapuluh empat, diselenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, tempat di Aula Balai Desa Kedarpan, di mulai pada pukul 20:15 WIB dan di hadiri 40 (empat puluh) orang peserta tohoh masyarakat dan keterwakilan peserta Perempuan selain itu di hadiri dari Forkam PINCAM Kecamatan Kejobong beserta Pendamping Desa (PD) maupun Pendamping Lokal Desa (PLD) desa Kedarpan, dengan susunan acara sebagai berikut;

1. Pembukaan;
2. Menyanyikan lagu wajib di pimpin oleh petugas;
3. Sambutan-sambutan;
 a. Sambutan dari Kepala Desa Kedarpan (JUMONO, SH)
 b. Sambutan dari Forkompincam;
 c. Sambutan dari Pendamping Desa;
4. Paparan Draf APBDes Tahun anggaran 2025;
5. Sambutan Ketua BPD dilanjutkan Penandatanganan Kesepakatan APBDes 2025;
6. Penutup.

A. Musyawarah dimulai oleh pembawa acara musdes dengan pembacaan Bassmalah secara Bersama-sama.

B. Seluruh peserta di persilahkan berdiri untuk Bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia raya dipimpin oleh petugas.

C. Sambutan Kepala Desa Kedarpan : Mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta musyawarah, dan minta maaf kepada peserta apabila dalam penyelenggaraan musyawarah kali ini kurang berkenan oleh peserta musdes, terutama dari pihak Forkompincam beserta Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa, selanjutnya menyampaikan motifasi kepada Masyarakat/peserta agar Masyarakat ikut berperan aktif dibidang Pembangunan Desa, dan sedikit menyampaikan kegiatan Pemdes lalam melaksanakan pelayanan, Pembangunan dan menjelaskan tentang adanya pelayanan Kesehatan (mobil siaga) yang sudah dilakukan.

D. Smbutan dari Forkompincam;-

E. Sambutan dari Pendamping Desa yang diwakili oleh Pendamping Lokal Desa (EKO SUKENDAR): menyampaikan proses terlaksanaannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari tahapan awal hingga saat ini yaitu APBDes tahun anggaran 2025 ini yang akan dipaparkan kepada peserta musyawarah, dan selanjutnya menyampaikan regulasi yang berlaku dan digunakan dalam perencanaan pembanguna maupun keuangan desa.

F. Paparan draf APBDes 2025 oleh Sekdes Kedarpan (M A N O): menyampaikan tahapan-tahapan dari awal hingga saat ini menjadi draf APBDes dilanjutkan pemaparan yang dimulai menyampaikan Sumber Pendapatan, baik silpa tahun lalu (2024) dan selanjutnya menerangkan sumberpendapatan tersebut di belanjakan, paparan tersebut disampaikan sedetil-detilnya hingga rincian penggunaanya, hal tersebut untuk ketransparan kepada Masyarakat atas pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan keuangganya.

G. Sambutan Ketua BPD (SETIYONO): menitik beratkan hasil pemaparan APBDes 2025 untuk dipahami oleh peserta dan menawarkan kepada peserta musyawarah apakah sudah paham dan jelas tentang APBDes tersebut, setelah peserta musyawarah menyatakan paham, ketua BPD meyatakan draf APBDes tersebut untuk ditetapkan menjadi APBDes tahun Anggaran 2025, dan dilanjutkan penandatangan kesepakatan BPD dengan Kepala Desa dan disasikam peserta keterwakilan.

H. Penutup, acara ini ditutup oleh pembawa acara dengan bacaan Bassmalah Bersama-sama dengan peserta musyawarah.

Penulis



MANO

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA KEDARPAN
Alamat : RT 05 RW 02 Desa Kedarpan Kode Pos 53392

Kedarpan, 30 Desember 2024

Nomor : 005/ 57/ XII/ 2024
Sifat : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth :
1. Ketua dan Anggota BPD
2. Ketua dan Anggota LKMD
3. Ketua RT dan RW
4. Ketua dan Anggota PKK
5. Bidan Desa, Naping dan Kader Kesehatan

Di –
Kedarpan

Meninjaklanjuti akan dilaksanakannya Musyawarah Desa tentang Penetapan APBDes Tahun 2025, maka dengan ini kami mengundang bapak, ibu, saudara/i pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2024
Pukul : 19.00 WIB - selesai
Tempat : Aula Balaidesa Kedarpan
Keterangan : Hadir tepat waktu

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Kedarpan

JUMONO, SH.

Tembusan :
1. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA KEDARPAN

Alamat: RT 05 RW 02 Desa Kedarpan, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga Kode Pos 53392

DAFTAR HADIR

HARI : Senin
TANGGAL : 30 Desember 2024
KEGIATAN : Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sumarya	RT 05/2	Ketua	1
2	Slamet Mugiono	RT 01/01	P. Desa	2
3	Tinabul S	RT 03/01	P. Desa	3
4	Sopiyah	RT 08/04	LKMD	4
5	Sahid dk. w.	RT 05/02	LKMD.	5
6	Dedi	11/05	P. Desa	6
7	Sukarya	4/2	Pemdes	7
8	Setyowatiningsih	7/3	Kader	8
9	Indriyani	1/3	BPD	9
10	Nining Sriyani	1/2	Kader	10
11	Rohyati	1/1	Kader	11
12	Tri Wigati	4/1	PKK	12
13	Sumingah	8/4	PKK	13
14	Paryanto	— 3/1	RT	14
15	SUTOMO	RT. 06	RT	15
16	Diswiyono	RT - 02	RT	16
17	Pangono	RT 07	RT	17
18	Maryono	RT 10/01	RW	18
19	Arif	— 11 —	RT. 05. 102.	19
20	Salim	— 08	—	20
21	Suwarso	RT 10/05	RT	21
22	Joko Purnomo	RT 03/04	RW	22
23	Sulchan	RT 10/05	LPD	23
24	Sriyono	RT 07/03	BPD	24
25	Umi Yati	RT. 04/02	TP PKK	25
26	Jumono	RT 04/02	Kadus	26
27	Eko Sukendar	Kejobong	RW	27
28	ABDUL. ROHMAN	RT. 02/03	PARADES	28
29	Khadiro	RT 05/02	Ang BPD	29
30	Rusinah	RT 09/04	PKK	30
31	TORIK Y	RT09/01	[illegible]	31
32	Sukarman	RT. 06/03	KAUR KEU	32

35	Abdul Rohman	RT 07	Perades	35	36
36	Novi.s	RT 04	Bidus		
37	Dita	RT 08	Pemdes	37	38
38	Darsono	Kkt RT 01	Katua RT		
39	Sutarno	RT 04	LKMD	39	40
40	Suharsono	RT 02	Katua RW		
41				41	42
42					
43				43	44
44					
45				45	46
46					
47				47	48
48					
49				49	50
50					

Mengetahui
Kepala Desa Kedarpan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KEPALA DESA KEDARPAN
KECAMATAN KEJOBONG

JUMONO, SH


MUSYAWARAH DESA
(MUSDES)
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN


MUSYAWARAH DESA
(MUSDES)
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes) TAMUN 2025
DESA KEDARPAN KEC. KEJOBONG KAB. PURBALINGGA
DESA KEDARPAN
DESA KEDARPAN







LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEDARPAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDARPAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.737.693.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.158.414,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.769.851.414,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	517.666.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	397.084.525,00	
5.3.	Belanja Modal	655.976.104,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	110.148.671,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.680.875.300,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**88.976.114,00**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.023.886,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.023.886,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**(88.976.114,00)**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

KEDARPAN, 31 December 2024

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DESA KEDARPAN
KECAMATAN KEJOBONG

JUMONO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEDARPAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDARPAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.737.693.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.158.414,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.769.851.414,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**710.759.629,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**627.088.525,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.220.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	76.220.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	388.688.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	388.688.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.358.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.358.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	47.280.335,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.280.335,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.770.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.770.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.372.190,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.372.190,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**47.311.104,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	32.311.104,00	DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	32.311.104,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	15.000.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	14.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**6.600.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.600.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**19.760.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.610.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.610.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non R eguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.250.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.900.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**10.000.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**597.175.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**133.320.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	55.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1.520.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-f ormal Milik Desa	70.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Ta man	3.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.600.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**143.750.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	14.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	82.990.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.990.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.760.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.760.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	20.000.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.500.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**148.005.000,00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	26.855.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.040.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	14.815.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	0,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	5.150.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	5.150.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	37.500.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	37.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	78.500.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	78.500.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**170.000.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	140.000.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	132.600.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**2.100.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**44.512.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**5.250.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.250.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**7.500.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.500.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**1.000.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	1.000.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**30.762.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	14.280.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.280.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.482.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.482.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**218.280.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**216.000.000,00**	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	216.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	216.000.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**2.280.000,00**	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.230.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.050.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**110.148.671,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**2.148.671,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	2.148.671,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.148.671,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**108.000.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.680.875.300,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**88.976.114,00**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.023.886,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	**(88.976.114,00)**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

KEDARPAN, 31 December 2024

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DESA KEDARPAN
KECAMATAN KEJOBONG

JUMONO